

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, baik komputer, *smarthphone*, dan jaringan telekomunikasi menjadi hal yang masuk ke dalam kategori kebutuhan primer bagi kehidupan manusia yang dapat disebut sebagai Era Digital. Komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya dan juga memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan akan kepada komputer. Dampak negatif dapat muncul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pemakai (dalam bahasa Inggris disebut: “*user*”) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Terkadang, kesalahan yang dilakukan dapat pula disengaja yang biasa disebut sebagai penyalahgunaan di Era Digital.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi di Era Digital ini yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*). Negara yang sudah memiliki infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan munculnya neo-kolonialisme. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana

---

<sup>1</sup> Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Cetakan I, Media Nusa Creative, Surabaya, 2018, hlm. 1.

jaringan informasi merupakan infrastruktur dan tolak ukur bagi perkembangan suatu negara.<sup>2</sup>

Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infra struktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global. Kecenderungan mendunianya karakteristik teknologi informasi yang semakin “*user friendly*” atau semakin akrab dengan pengguna, akhirnya menjadikan Indonesia harus mengikuti pola tersebut. Dikarenakan teknologi informasi (khususnya dalam dimensi *cyber digital*) tidak akan mengkotak-kotak dan membentuk signifikasi karakter. Namun selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi, salah satunya adalah aktifitas yang dapat merugikan masyarakat seperti kejahatan di lingkup digital.<sup>3</sup> Pada lingkup yang lebih kompleks fenomena internet di era digital lebih dikenal dengan istilah *cyber space*.<sup>4</sup>

Teknologi informasi telah maju ke titik di mana ia kini dapat mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menganalisis data. Sebagai hasil dari upaya-upaya ini, banyak bidang masyarakat kini memanfaatkan sistem teknologi informasi. Misalnya, *e-commerce* telah merevolusi perdagangan dan bisnis, *e-education* telah meningkatkan pendidikan, *e-health* telah merevolusi perawatan kesehatan, *e-government* telah merevolusi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> Maskun, *Kejahatan Siber, Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 2.

pemerintahan, dan masih banyak lagi bidang yang kini menggunakan mesin pencari, jejaring sosial, *smarthphone*, dan internet seluler.<sup>5</sup>

Transaksi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah diakses kini dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja berkat transformasi digital. Meskipun demikian, penting untuk mengakui kesulitan yang ada di balik keuntungan yang diberikan. Standar kualitas produk, privasi, keamanan data, proses penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak konsumen merupakan beberapa kendala yang paling signifikan. Dengan begitu banyaknya kasus penipuan atau produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, melindungi hak konsumen menjadi sangat penting. Dikarenakan *platform digital* semakin banyak menyimpan dan memproses data pribadi dalam jumlah besar, keamanan dan privasi data telah muncul sebagai perhatian penting. Ada risiko bahwa individu yang berniat jahat dapat menyalahgunakan data ini jika tidak ditangani dengan tepat.<sup>6</sup>

Dijelaskan oleh H Dhoni Martien dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Data Pribadi<sup>7</sup> bahwa *Cloud computing* atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan komputer dan internet dimana pada saat sekarang ini menjadi industri yang baru tetapi menunjukkan peningkatan yang tajam dimana pengguna menggunakan jasa perusahaan penyedia jasa *cloud computing* untuk menyimpan data termasuk di dalamnya data privasi

---

<sup>5</sup> H.Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, CV. Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 1.

<sup>6</sup> Prayuti, Y, “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No.1, terdapat dalam: <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>, 2024, diakses tanggal 17 Maret 2025.

<sup>7</sup> H Dhoni Martien, *Op.Cit*, hlm. 3.

pelanggan. Jasa tersebutlah yang digunakan oleh pihak-pihak baik perusahaan swasta maupun pemerintah yang bergerak dalam platform digital masing-masing perusahaan, contohnya: Aplikasi Info BMKG, Digital Korlantas, Mobile JKN, JMO, BPOM Mobile, Laporan!, Signal, M-Paspor, Tokopedia, Shopee, M-Banking (baik Swasta maupun milik Pemerintah) dan aplikasi berbasis digital lainnya.<sup>8</sup>

Pelanggaran data yang melibatkan informasi identitas pribadi merupakan salah satu bahaya yang paling meningkat di dunia daring. Nilai moneter yang sangat besar dari data pribadi telah menyebabkannya meningkat ke status salah satu harta paling berharga bagi orang dan bisnis. Meskipun demikian, banyak pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi milik orang lain karena memiliki nilai penting (uang). Pelanggaran data menjadi lebih umum dan memiliki konsekuensi serius, seperti mengorbankan privasi pribadi, merusak reputasi, dan menyebabkan kesulitan emosional/gangguan psikologis dan finansial bagi korban. Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap layanan digital terancam ketika pelanggaran keamanan data terjadi, yang dapat memperlambat perluasan ekonomi digital. Maka dari hal tersebut, semua orang termasuk pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menekankan pentingnya keamanan data dan menerapkan perlindungan data pribadi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Inas Rifqia Lainufar, "9 Aplikasi Pemerintah yang Sukses Membantu Kelancaran Layanan Pada Masyarakat", inews.id, terdapat dalam: <https://www.inews.id/techno/internet/9-aplikasi-pemerintahan-yang-sukses-membantu-kelancaran-layanan-pada-masyarakat-yuk-diunduh>, 2022, diakses tanggal 17 Maret 2025

<sup>9</sup> I Wayan Cenik Ardika, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layana E-Commerce", Indonesia Journal Of Law and Justice,

Melindungi informasi data pribadi berkaitan dengan konsep privasi. Ide atau konsep tentang menjaga martabat dan integritas seseorang inilah yang dimaksud dengan data privasi atau data pribadi. Hak privasi seseorang adalah kapasitas untuk mengendalikan siapa yang memiliki akses ke informasi pribadi mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.<sup>10</sup> Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan data pribadi oleh orang-orang tertentu termasuk pula oknum dalam perusahaan bisnis telah menjadi bentuk kerugian banyak orang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital, di mana berbagai aktivitas kini dapat dilakukan melalui media digital. Meskipun perlindungan data memiliki banyak manfaat dan keuntungan, kebutuhan akan perangkat lunak pelindung data yang lebih ketat dan akurat menjadi semakin penting.<sup>12</sup>

---

Vol. 2, No. 3, terdapat dalam: <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3601/3444>, 2025, diakses tanggal 18 Maret 2025

<sup>10</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*, ELSAM, Jakarta, 2014, hlm. 2.

<sup>11</sup> Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2.

<sup>12</sup> I Wayan Cenik Ardika, 2025, *Loc. Cit.*

Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan *e-commerce*, yang dirasakan merugikan banyak masyarakat. Beberapa dampak tersebut mencakup tindakan kecurangan yang menyebabkan kerugian finansial angung, peretasan rekening bank, pencurian data pribadi, serta penggunaan akses oleh pihak yang tidak dikenal, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Peningkatan risiko tindak pidana pencurian data dan pelanggaran privasi pengguna *e-commerce* mencerminkan pergeseran fokus kejahatan ke ranah digital. Fenomena ini menjadi semakin kompleks dan meresahkan karena semakin banyaknya informasi sensitif yang disimpan dan dipertukarkan dalam ekosistem dunia bisnis berbasis *online*.<sup>13</sup>

Sejak tahun 2021 sudah banyak terjadi kasus kebocoran data konsumen. Sebagaimana dilansir melalui website IDN Times, dunia maya dihebohkan dengan kebocoran data 279 juta jiwa penduduk Indonesia dan dijual di situs *online* yang dijual dengan harga 0.15 (nol koma lima belas) atau sekitar Rp 87.000.000 (delapan puluh juta rupiah).<sup>14</sup> Dinyatakan bahwa terdapat bukti-bukti percakapan diduga penjual data yang menyebutkan data bocor tersebut milik BPJS Kesehatan. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyebut sampel data yang bocor itu identik dengan data BPJS Kesehatan.<sup>15</sup> Pada saat tersebut juga Dirut BPJS Kesehatan pada Senin

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Indiana Malia, “Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-Commerce”, terdapat dalam: <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce>, 2021.

<sup>15</sup> *Ibid.*

(24/5/2021), menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya juga dipanggil Menkominfo. Sementara, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menegaskan BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data para pesertanya dilindungi. Dirut BPJS Kesehatan pada Senin (24/5/2021), menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya juga dipanggil Menkominfo. Sementara, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menegaskan BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data para pesertanya dilindungi.

Sebagaimana pula dilansir melalui Artikel Hukum Online, menyatakan bahwa Maraknya kasus kebocoran data di Indonesia selama ini disebabkan absennya ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, terutama sebelum UU No.27/2022 terbit. Faktor budaya atau kebiasaan juga mempengaruhi kerentanan kebocoran data pribadi. Misalnya selama ini perlindungan data pribadi belum dianggap hal yang penting. Akan tetapi, setelah terbit UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka menjadi kewajiban semua pihak untuk memperhatikan pentingnya keamanan data pribadi.<sup>16</sup>

Selanjutnya Divisi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan penyuluhan di media secara online, pada intinya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat: “UU PDP”) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat

---

<sup>16</sup> Ady Thea DA, “*Dua Hal Penting Perusahaan Untuk Melindungi Data Pribadi*”, terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-hal-penting-perusahaan-untuk-melindungi-data-pribadi-lt64f0548db4902/>, 2023, diakses tanggal 18 Maret 2025.

dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. Oleh karena itu, dalil kerugian dari Pemohon Perkara 108/PUU-XX/2022 sesungguhnya telah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa norma tersebut berlaku untuk setiap orang.<sup>17</sup>

Hal ini tertuang pula dalam landasan UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Indonesia mencatatkan namanya sebagai salah satu dari 10 besar negara dengan tingkat kebocoran data tertinggi di dunia. Data ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, dalam acara *Risk and Governance Summit 2024* yang berlangsung di Jakarta pada 26 November 2024. Dinyatakan pula bahwa selama empat tahun terakhir, sebanyak 94,22 juta data penduduk Indonesia telah dilaporkan bocor. "Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan kebocoran data terbesar."<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Humas MKRI, "Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum", terdapat dalam: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>, 2023, diakses tanggal 18 Maret 2025

<sup>18</sup> Rita Puspita Sari, "RI Masuk 10 Besar Kebocoran Data, Hampir 100 Juta Akun Bocor", terdapat dalam: <https://csirt.or.id/berita/ri-masuk-10-besar-kebocoran-data>, 2024.

Dari uraian di atas, timbullah pertanyaan, meskipun UU PDP telah diberlakukan, implementasinya masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan yang efektif, belum adanya otoritas independen yang bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan data pribadi, serta kurangnya kesadaran bisnis digital dalam mematuhi aturan baru. Sehingga, meskipun secara hukum perlindungan data pribadi telah diatur, dalam praktiknya masih terdapat banyak kelemahan dan bagaimana pemerintah dan para pelaku usaha bisnis dalam mengatasinya sebagai bentuk kepastian dan tanggung jawab hukum bagi seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha bisnis dan pemerintah sebagai penindaklanjut apabila terjadi kerugian baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen.

Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya, yaitu oleh I Wayan Cenik Ardika<sup>19</sup> yang menjelaskan bahwa Negara-Negara Uni Eropa telah membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi yang bukan hanya sebuah regulasi, tetapi juga implementasi serius di Negara-Negara terkait untuk melindungi data pribadi setiap masyarakat di Negaranya. Sehingga perlu dikaji permasalahan apa yang membuat Indonesia rentan dalam kasus-kasus pencurian data masyarakat konsumen. Selain itu, Indonesia masuk peringkat 10 Besar Negara dengan tingkat kebocoran data pribadi paling tinggi di dunia. Maka perlu dikaji lebih lanjut, alasan apa yang membuat Negara Indonesia tidak mampu melindungi

---

<sup>19</sup> I Wayan Cenik Ardika, *“Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce*, terdapat dalam: <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3601?articlesBySimilarityPage=5>, 2025

data pribadinya, baik dari segi pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha

Maka dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut, tesis ini diberikan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN  
DALAM BISNIS DI ERA DIGITAL**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi uraian latar belakang di atas, maka penulisan tesis ini memiliki rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan kepastian hukum terhadap konsumen yang mengalami pelanggaran data pribadi dalam transaksi bisnis digital?
2. Bagaimana Upaya Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Data Pribadi Yang Dirugikan Dari Transaksi Bisnis Digital?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan penulisan dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:
  - a. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman kita tentang teori hukum dan memberikan pencerahan tentang bagaimana pemerintah dalam menghadapi kebocoran data masyarakat berdasarkan instrumen hukum yang

telah disahkan secara normatif yaitu melalui produk Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dimana hal tersebut memberikan sebab-akibat yang merugikan banyak masyarakat, khususnya masyarakat sebagai konsumen bahkan juga pelaku usaha sebagai pelaku bisnis. Hal ini untuk mendorong Pemerintah agar segera membuat upaya yang efektif terkait semakin masifnya terjadi kebocoran data pribadi yang disalahgunakan.

- b. Studi dari tesis ini juga diharapkan dapat memberikan suatu konsep pokok atau konsep kunci sebagai masukan dalam menempatkan penegakan hukum secara nyata dalam praktik secara *de facto*, khususnya dalam penerapan pertanggungjawaban atas tuntutan kerugian materil baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam bisnis digital.

2. Tujuan Khusus:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai Apakah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan kepastian hukum terhadap konsumen yang mengalami pelanggaran data pribadi dalam transaksi bisnis digital
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis Upaya Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Data Pribadi Yang Dirugikan Dari Transaksi Bisnis Digital

Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis:

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang aturan hukum dan prosedur bagi masyarakat apabila terjadi kebocoran data pribadinya serta upaya untuk mengatasi agar tidak terjadinya peretasan data pribadi dalam bisnis digital

2. Manfaat Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang timbul pada konteks perlindungan data pribadi dalam bisnis digital.
- b. Program Pascasarjana, Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) berharap penelitian ini dapat melengkapi dan memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

**D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

**1. Kerangka Teori**

**a. Teori Kepastian Hukum (Satjipto Rahardjo)**

Menurut buku “Ilmu Hukum” karya Satjipto Rahardjo, terdapat tiga asas pokok yang menjadi dasar sahnya suatu hukum. Salah satu asas tersebut adalah asas kepastian hukum, yang diartikan sebagai suatu keadaan di mana hukum bersifat pasti karena adanya kekuatan hukum yang nyata bagi hukum yang bersangkutan. Keadaan ini melindungi

masyarakat yang terlibat dalam perkara hukum atau pencari keadilan (*justiciable*) dari tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang akan dan dapat memperoleh apa yang benar-benar diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>20</sup>

Masyarakat menjadi bingung tentang apa yang harus dilakukan jika tidak ada preseden hukum yang jelas, dan kebingungan ini menimbulkan lebih banyak ambiguitas, yang pada gilirannya menyebabkan sistem hukum berubah menjadi anarki. Akibatnya, ketika hukum jelas, asli, stabil, dan konsisten, dan tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi subjektif, sebagaimana dapat kita katakanlah bahwa ada kepastian hukum. Peneliti akan menggunakan Teori Kepastian Hukum ini sebagai alat analisis penelitian untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam rumusan masalah awal penelitian ini.

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Hukum (Hans Kelsen)**

Pengertian Pertanggungjawaban hukum mengkaji tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau kelompok (sebagai subjek hukum) yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk menanggung biaya atau kerugian ataupun melakukan kejahatan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Pengertian tanggung jawab dalam bahasa Indonesia adalah keadaan harus menanggung segala akibat (bisa, dituduh, dituntut, dan sebagainya jika terjadi kesalahan). Menanggung berarti mengikrarkan,

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

menyampaikan keadaan keinginan untuk memenuhi komitmen, dan bersiap menanggung biayanya (mengelola, memelihara).

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*liability*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Hubungan antara konsep-konsep yang akan dinilai atau diamati dalam suatu penelitian dituangkan dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual diperlukan untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka kerangka konseptual ini berupa definisi antar variabel penelitian sebagaimana dibawah ini:

### a. Aspek Hukum

---

<sup>21</sup> Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cetakan Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Aspek hukum adalah aspek yang kali pertama harus dikaji. Hal ini karena jika berdasarkan analisis pada aspek hukum sebuah ide bisnis sudah tidak layak maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek yang lain. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas.<sup>22</sup>

b. Perlindungan

Secara normatif perlindungan adalah perlindungan hukum mencakup tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu untuk mengharmonisasikan dan menyinkronkan berbagai kepentingan masyarakat.<sup>23</sup> Dalam situasi dimana ada kepentingan yang bertentangan, melindungi kepentingan tertentu memerlukan pembatasan terhadap kepentingan pihak yang lain. Perlindungan

---

<sup>22</sup> Dahlia, *Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis*, UIN Alauddin Makassar, Makalah Hukum, Makassar, 2021, hlm. 3.

<sup>23</sup> Apla Eka Dewi, "Legal Protection of Traditional Dance According To International Law", *Lampung Journal of International Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 35.

hukum merujuk pada langkah-langkah sistematis yang diambil untuk memastikan penegakan hukum yang efisien dan menjaga keberlakuan hukum.<sup>24</sup> Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

c. Data Pribadi

Data pribadi didefinisikan sebagai “data pribadi khusus” dan “data pribadi umum” sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang dimaksud dengan data pribadi khusus adalah data dan informasi kesehatan, genetika, biometrik, riwayat kriminal, informasi keluarga dan anak, informasi keuangan pribadi, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan data pribadi umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan biodata lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

d. Bisnis Digital

Bisnis digital adalah proses menjalankan bisnis secara online, yang mencakup pembelian dan penjualan, serta memberikan layanan kepada pelanggan, dan berkolaborasi dengan mitra bisnis.<sup>25</sup>

e. Pelaku Usaha

---

<sup>24</sup> Desak Nyoman Oxsi Selina and I Made Wirya Darma, 2018, *"Legal Protection for Online Transportation Service Providers in Transporting Passengers"*, *Jurnal Hukum Prasada* 8, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 70–77.

<sup>25</sup> Harisno, dan Pujadi. T, 2009, *"E-business dan e-commerce sebagai trend Taktik Baru Perusahaan"*, *Jurnal Comm Informasi Teknologi*, Vol. 3 No. 2, 2009.

Pelaku Usaha adalah setiap orang atau organisasi, baik yang diakui secara hukum maupun tidak, yang secara fisik berkedudukan atau melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini mencakup badan hukum dan non-hukum.<sup>26</sup>

f. Konsumen

Konsumen adalah individu yang memanfaatkan produk yang berasal dari pangan. Makanan merupakan zat yang dapat dikonsumsi oleh semua individu, apapun dampak potensialnya terhadap kesejahteraan seseorang. Tidak ada seorang pun yang dianggap konsumen kecuali ia memanfaatkan suatu barang atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, orang lain, atau hewan bukan manusia, dan tidak dalam rangka perdagangan.<sup>27</sup>

g. *Cyber Security*

Cybersecurity mencakup semua yang melindungi perusahaan dan individu dari serangan yang disengaja, pelanggaran dan insiden serta konsekuensi. Dalam prakteknya, cybersecurity terutama menunjukkan jenis-jenis serangan, pelanggaran atau insiden yang ditargetkan, terlalu canggih dan sulit untuk mendeteksi atau mengelola cybersecurity. Bidang yang jauh lebih besar dari serangan oportunistik dan kejahatan biasanya dapat ditangani

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dengan menggunakan strategi dan *tool* sederhana namun efektif. Akibatnya, fokus *cybersecurity* adalah pada apa yang dikenal sebagai *Advanced Persistent Threats* (APTs).<sup>28</sup>

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup masalah adalah serangkaian variabel yang dapat dimasukkan dalam suatu studi penelitian. Penelitian tesis ini berfokus pada data sekunder yang disajikan dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pustaka perpustakaan lainnya, serta pada isu-isu yang terkait dengan rumusan masalah yang akan diteliti dan peraturan hukum bisnis yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif/doktrinal sering dipahami sebagai apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima.<sup>29</sup>

Jenis penelitian yang diangkat adalah penelitian Yuridis Normatif (*library legal research*), sebagaimana ditunjukkan oleh judul tesis ini.

Penelitian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu sistem

---

<sup>28</sup> Andrej Volchkov, “*How To Measure Security From A Governance Perspective*”, terdapat dalam: <https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/past-issues/2013/understanding-the-core-concepts-in-cobit-5>, 2013, diakses tanggal 18 Maret 2025.

<sup>29</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.

hukum tertentu merupakan pokok bahasan utama penelitian yuridis normatif, hal ini merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur hukum normatif, yakni norma, pedoman, dan undang-undang yang mengatur interaksi hukum dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, doktrin hukum/pendapat para ahli dan pustaka hukum lainnya akan dianalisis dan diinterpretasikan oleh para sarjana yang melakukan penelitian yuridis normatif. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun argumen atau konsepsi hukum berdasarkan interpretasi tersebut dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang substansi dan makna norma hukum yang relevan.<sup>30</sup>

Dalam arti penelitian ini menganalisis mengenai Pertanggungjawaban Hukum baik Pelaku Usaha maupun konsumen apabila merugikan kegiatan bisnis dalam era digital berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

## 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Konsep hukum, gagasan hukum, doktrin hukum, dan aturan yang relevan dapat dikutip,

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

disalin, dan dianalisis untuk mendapatkan data sekunder dari penelitian kepustakaan.<sup>31</sup> Data sekunder adalah data kepustakaan yang relevan dengan pokok masalah yang akan dikaji yaitu diambil dengan cara membaca, menganalisa dan menyalin bahan-bahan kepustakaan yang ada untuk mengembangkan data-data yang diperoleh. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>32</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai: Penelitian terhadap data sekunder. Dilihat dari daya ikatnya, data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder, khususnya:<sup>33</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu dokumen yang mengikat secara hukum seperti perjanjian, yurisprudensi, undang-undang dan peraturan, serta bahan lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu Undang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>32</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 27.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 150.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- b. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tesis ini merupakan contoh bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan tesis atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan/Dokumen hukum tersier, yaitu kamus hukum dan barang lain yang memberikan pengetahuan tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>34</sup> Adapun kamus yang digunakan yaitu *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dan strategi yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial tersebut di atas diterapkan dalam penelitian hukum yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum, pada umumnya hanya berupa telaah dokumen, dengan menggunakan sumber data sekunder seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan para ahli hukum.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Pendekatan Perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini karena merupakan cara yang sederhana untuk membahas suatu masalah dan berfungsi sebagai panduan untuk subjek yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan menggambarkan metode untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum. Untuk memahami tujuan dan maksud hukum serta bagaimana hukum harus diterapkan dalam konteks peristiwa dan kejadian tertentu, metode ini memanfaatkan konsep hukum dan alat interpretasi hukum.

Untuk menjamin bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil dalam kenyataan, metode perundang-undangan sangat penting. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan lebih baik tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi dan kasus tertentu dengan memahami prinsip-prinsip hukum dan prosedur penafsiran hukum yang digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Adapun alasan menggunakan pendekatan undang-undang, karena Indonesia menganut sistem *law in a book* yang artinya pelaku kejahatan hanya dapat dihukum apabila ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga diperlukan analisis menggunakan pendekatan undang-undang, untuk mengetahui prinsip pertanggungjawaban (*liability*) dalam dunia bisnis di era digital berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, yaitu apakah telah berjalan secara efektif atau perlu diperbaharui.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis mengenai bagaimana upaya dan kendala pemerintah dalam mengatur perlindungan data pribadi dalam bisnis digital. Selain itu, sejauh mana hukum-hukum positif atau hukum tertulis

yang berlaku saat ini berada dalam keselarasan atau sinkronisasi satu dengan yang lain merupakan subjek penelitian pada tingkat sinkronisasi, yaitu yang dilakukan melalui tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, sebagai berikut:

#### 1) Taraf Sinkronisasi Vertikal

Berbagai aturan dengan derajat berbeda-beda yang mengatur area kehidupan yang sama menjadi subjek penelitian pada tingkat sinkronisasi vertikal. Langkah yang harus dilakukan adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan terhadap bidang kehidupan yang telah dipilih peneliti yang disusun secara hierarki/sistematika perundang-undangan. Selain itu inventarisasi dilakukan secara kronologis yaitu menurut saat diberlakukannya perundang-undangan itu. Dalam hal ini bahan yang menjadi acuan adalah UU ITE dan UU PDP beserta aturan turunannya atau aturan pelaksanaannya.

#### 2) Taraf Sinkronisasi Horizontal

Hukum-hukum yang sama yang mengatur aspek kehidupan yang sama diposisikan secara paralel untuk tujuan melakukan penelitian tentang tingkat sinkronisasi horizontal. Sebagai taraf sinkronisasi horizontal yang diambil adalah perbandingan antara UU ITE dan UU PDP terkait sejauh mana telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat. Selain itu, taraf sinkronisasi horizontal juga membuat perbandingan hukum

dengan antara Indonesia dengan negara lain. Dalam taraf ini, juga digunakan pula pendekatan sejarah (*history approach*).<sup>35</sup> Adapun pendekatan sejarah yang digunakan, yaitu pendekatan mengenai bagaimana asal-usul lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, serta bagaimana perlindungan data pribadi di Negara lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Komponen terpenting dari penelitian adalah data. Karena data merupakan kebutuhan untuk setiap penelitian, hal ini dapat dianggap penting. Penelitian tidak akan ada lagi dan tidak dapat disebut demikian jika dilakukan tanpa data. Peneliti dapat mencapai tujuan mereka dan menemukan jawaban atas pertanyaan atau menguji hipotesis dengan menggunakan data.<sup>36</sup> Hakikatnya, data adalah segala sesuatu yang disebut sebagai fakta dan yang menjelaskan suatu kondisi atau isu.<sup>37</sup>

Irawan mendefinisikan data sebagai segala sesuatu yang telah terdokumentasi. Segala sesuatu dapat berbentuk orang, benda, atau dokumen. Pada hakikatnya, segala sesuatu adalah fakta, dan kebenaran ini tidak akan pernah berubah. Akan tetapi, jika fakta tidak didokumentasikan, ditangani, dan diteliti dengan baik, maka fakta tersebut tidak akan berarti apa-apa. Pengumpulan data untuk penelitian tesis ini dilakukan dengan

---

<sup>35</sup> Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Op.Cit.*, hlm. 93-94.

<sup>36</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Data Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 280. Dapat dilihat juga dalam Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Modul Hukum, UNPAM PRESS, Pamulang, 2018, hlm. 134.

<sup>37</sup> Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 135.

menggunakan mekanisme studi pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku, artikel hukum, kamus hukum, peraturan perundang-undangan, majalah hukum, karya tulis hukum, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian merupakan contoh kepustakaan yang dibaca, dicatat, dan dikutip oleh penulis untuk memperoleh data sekunder. Proses ini dikenal dengan istilah studi pustaka.<sup>38</sup> Sebagai bagian dari proses pengumpulan data sekunder perpustakaan, bahan hukum yang ada disortir dan dikategorikan berdasarkan topik penelitian. Data studi kepustakaan didapatkan melalui peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Studi dengan cara menggambarkan situasi dan fakta tentang sasaran studi merupakan pendekatan analisis normatif kualitatif yang digunakan. Untuk mengidentifikasi solusi atas isu yang akan dibahas secara lebih rinci, fakta hukum tersebut dikaji dengan menggunakan berbagai undang-undang, teori, doktrin, dan pandangan para ahli hukum. Karena metodenya lebih abstrak-teoretis, semua informasi dikumpulkan dan kemudian dikaji dengan menggunakan mentalitas kontekstual untuk mengklasifikasikan isu atau temuan.

---

<sup>38</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswadan Peneliti Pemula*, STIA LAN, Jakarta, 2000, hlm. 85.

## 6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya yang digunakan penulis sebagai panduan saat melakukan penelitian untuk tesis ini. Mengenai keunikan penelitian yang dilakukan. Bukti orisinalitas penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian yang direncanakan dan penelitian sebelumnya tidak dijiplak. Sepengetahuan penulis, tesis dengan topik **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Bisnis Di Era Digital** belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Keaslian pada penelitian ini teridentifikasi pada:

| No | Judul Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                    | Nama Peneliti                                                                                                                                           | Isi Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan <i>E-Commerce</i></p> <p><b>Jenis Penelitian:</b></p> <p>Tesis</p> | <p>I Wayan<br/>Cenik Ardika<br/>Fakultas Hukum<br/>Universitas Warmadewa<br/>Program Studi Ilmu Hukum<br/>Kekhususan Hukum Bisnis, Bali.<br/>(2025)</p> | <p>Penelitian ini mengkaji isu kebocoran data pribadi dalam ekosistem <i>e-commerce</i> di Indonesia, dengan fokus pada kasus kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk perlindungan data pribadi, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Kasus Tokopedia menjadi contoh nyata kelemahan dalam</p> |

|   |                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                             |                                                                                 | <p>sistem keamanan data dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, analisis ini mengungkapkan adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan pelanggaran privasi tetap terjadi, serta kurangnya kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi, literasi digital, dan adopsi praktik terbaik internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.</p>                                                                                                                                                                       |
| 2 | <p>Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Penggunaan Big Data pada Industri Pemasaran Digital</p> <p><b>Jenis Penelitian:</b></p> <p>Tesis</p> | <p>Ratna Hartanto</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (2023)</p> | <p>Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana aspek hukum perlindungan data pribadi dalam praktik penggunaan big data pada industri pemasaran digital dan bagaimana legalitas penggunaan data pribadi dalam pemasaran melalui pola targeted advertising di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi termasuk namun tidak terkecuali pada nama, alamat email, serta data-data lain telah terinput ke dalam system yang dikelola oleh marketplace dan seharusnya tidak disebarluaskan</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | tanpa seizin dari pemilik data tersebut. Penggunaan pemasaran melalui targeted advertising di media sosial tanpa seizin pemilik data termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari beberapa acuan penelitian sebelumnya, terkait penelitian penulis, maka dapat dipastikan bahwa penelitian penulis memiliki kebaharuan penelitian (*novelty*) dikarenakan perbandingan dari perbedaan perbedaan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada prosedur perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di era bisnis digital, yaitu fokus terhadap pengaturan hukum yang ada secara normatif. Melihat dari segi kepastian hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selain itu, tesis ini mengkaji aturan-aturan hukum lainnya sebagai bentuk perlindungan data pribadi konsumen, seperti penelusuran melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta tantangan-tantangan dalam menghadapi Perlindungan Data Pribadi baik oleh Pemerintah sebagai wadah perlindungan, maupun pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang dilindungi. Dalam tesis ini juga menganalisis contoh-contoh kasus pelanggaran perlindungan data pribadi yang pernah terjadi.

Tesis ini juga membahas dan menganalisis mengenai upaya apa saja yang dapat menjadi langkah bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi bisnis, yaitu upaya perlindungan hukum melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, upaya perlindungan hukum konsumen melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Upaya perlindungan Konsumen melalui Kepolisian dan Upaya Perlindungan Hukum melalui Pengadilan.

Akhir dari penelitian juga mengevaluasi terkait sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggaran perlindungan data pribadi konsumen, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sanksi Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Sanksi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Sanksi melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sehingga Tesis ini memiliki pembahasan dan analisis yang lengkap dan memiliki kebaruan dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, mungkin ada beberapa kemiripan tesis ini dengan tesis sebelumnya, namun ada beberapa tambahan analisis dan kebaruan yang menjadikan tesis ini dapat dipertahankan oleh penulis.